

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0440/BRIK-VLK/III/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Surya Saritama
2. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo 68 Kav 11-15, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH (d/h IUIPHHK):**
 - a. PBPHH No. SK.704/Menhut-II/2010 tanggal 20 Desember 2010
 - b. Surat Dirjen BPPHH No. S.846/BPPHH-2/2015 tanggal 3 Desember 2015
 - c. IUIPHHK untuk NIB 9120308381014 tanggal terbit 15 Agustus 2019 (perubahan ke-3 tanggal 23 Februari 2021)**PBUI (d/h IUI):**
 - a. PBUI No. P2T/007/IUI/118-03/2010 tanggal 8 April 2010
 - b. IUI untuk NIB 9120308381014 tanggal terbit 15 Agustus 2019 (perubahan ke-1 tanggal 11 Agustus 2020)
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 9120308381014 tanggal terbit 11 Maret 2019 (perubahan ke-9 tanggal 11 April 2023)

5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 15.600 m³/tahun
b. Moulding, Finger Joint/
Laminating, Solid : 18.000 m³/tahun
c. Dry Kiln : 20.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Margomulyo 68 Kav 11-15, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Wong Tranadi
b. Komisaris : Lily Hernawati Oeij
8. Nama MR Auditee : Suhailie Trisubambang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Surya Saritama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Surya Saritama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan S-PHL.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Surya Saritama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Surya Saritama tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Surya Saritama adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120308381014 tanggal 11 Maret 2019 (perubahan ke-9 tanggal 11 April 2023):

		<p>a. Nama Perusahaan : PT Surya Saritama</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo 68 Kav 11-15, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI (a.l) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 46436 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Margomulyo 68 Kav 11-15, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Surya Saritama memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120308381014 tanggal 11 Maret 2019 (perubahan ke-9 tanggal 11 April 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Margomulyo 68 Kav 11-15, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 503/9587.A/436.7.17/2018 tanggal 28 Agustus 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (a.n. Walikota Surabaya).</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.481.514.6.614.000.</p> <p>b. Nama : PT Surya Saritama</p> <p>c. Alamat : Jl. Margomulyo No. 68 Kav. 11-15, Greges/Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 12 November 1989</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala

	Justifikasi		Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai Surat No. 660/709/436. 7.2/2009 tanggal 8 Desember 2009. b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120308381014 tanggal 8 Desember 2009 diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Kementerian LHK melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.704/Menhut-II/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian (12.000 m ³ /tahun) ▪ Masa berlaku : selama perusahaan beroperasi b. Surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LHK No. S.846/BPPHH-2/2015 perihal Toleransi Produksi s.d. 30% di atas Kapasitas Izin Produksi. Kapasitas IUIPHHK menjadi 15.600 m ³ /tahun. c. IUIPHHK untuk NIB 9120308381014 tanggal terbit 15 Agustus 2019 (perubahan ke-3 tanggal 23 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2023 dan tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Surya Saritama. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan alam berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran. ▪ Kayu gergajian kelompok meranti. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK. b. Pengangkutan lanjutan kayu bulat secara bertahap dari pelabuhan ke log yard PT Surya Saritama menggunakan Nota Angkutan.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.

			<p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas dan S-PHL.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Surya Saritama.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Surya Saritama.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Surya Saritama.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Surya Saritama.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Surya Saritama.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan dan perdagangan dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHK (untuk kayu bulat dan kayu gergajian) serta nota perusahaan (untuk produk moulding).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa finger joint, finger joint laminating, FJL block, decking, dan moulding dari jenis meranti, kapur, keruing, dan bangkirai yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa finger joint, finger joint laminating, FJL block, decking, dan moulding yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jenis meranti, kapur, keruing, dan bangkirai yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen dan kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sesuai Keputusan No. 500.16.7.4/4/G/PP-148/436.7.15/2024 tanggal 4 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur utama di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Izin Usaha Industri (IUI) No. P2T/007/IUI/118-03/2010 tanggal 8 April 2010,

	Justifikasi	<p>diterbitkan oleh Administrator Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur (a.n Gubernur).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas produksi terpasang: <ul style="list-style-type: none"> - Moulding, finger joint/laminating, solid (18.000 m³/tahun) - Dry kiln (20.000 m³/tahun) ▪ Masa berlaku: Selama perusahaan beroperasi <p>b. IUI untuk NIB 9120308381014 tanggal terbit 15 Agustus 2019 (perubahan ke-1 tanggal 11 Agustus 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>Kapasitas produksi: Wood working (KBLI 16221): 18.000 m³/tahun</p> <p>c. Setelah pemberlakuan OSS-RBA, perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120308381014 yang memuat bidang usaha terkait PBUI dengan KBLI 16221. KBLI tersebut memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha yang diperlukan untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha hanya NIB.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian kel. meranti didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 18 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



PT BRIK
* BQS *
QUALITY SERVICES

Zulfikar Adil
Direktur